



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM  
Nomor : W17-A11/ 7 /HK.05/1/2021**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PERADILAN  
PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

- Menimbang :
- a. Bahwa Bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-wadamg Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapa tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan”
  - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 diwajibkan setiap satuan kerja untuk menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan ;
  - d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c tersebut di atas, dan untuk kepastian pelayanan bagi para pencari keadilan, maka dipandang perlu ditetapkan keputusan tentang standar pelayanan pada Pengadilan Agama Penajam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebasdariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
  9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2010 tentang Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tamtamg Informasi Publik


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM TAHUN 2021**
- Kesatu : Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Penajam adalah sebagaimana dalam daftar lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- Kedua : Di instruksikan kepada seluruh Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Penajam untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Penajam  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua,

  
**Eirdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**  
NIP 19801125.200604.1.002

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur;
5. Yang Bersangkutan.

**LAMPIRAN**  
**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

**NOMOR : W17-A11/ 1 /HK.05/1/2021**

Tanggal : 4 Januari 2021

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

**BAB I**  
**PELAYANAN PENDAFTARAN**

**Pasal 1**

- (1) Pelayanan pendaftaran surat gugatan/permohonan perkara tingkat pertama, pengajuan permohonan banding kepada Pengadilan tingkat banding, pengajuan kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI, di lakukan oleh petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara selambat-lambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) menit ;
- (2) Pelayanan penggugat/pemohon yang tidak bisa membaca dan menulis pengajuan gugatannya/pemohonannya di lakukan secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama atau Hakim yang ditunjuk, dan gugatan/pemohonan tersebut di tulis oleh pengadilan ;
- (3) Petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara menaksir panjar biaya perkara tersebut kemudian di tulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), selanjutnya pihak Penggugat/Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara tersebut melalui Bank yang di tunjuk. Penggugat/pemohon menyerahkan tanda bukti (struk) pembayaran panjar biaya perkara kepada Petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara dan membubuhkan stempel cap lunas pada SKUM tersebut, lalu petugas pendaftar perkara tersebut kedalam Buku Register perkara ;
- (4) Pengadilan memberikan pelayanan hokum bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan permohonan bantuan biaya perkara yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Penajam kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa atau surat keterangan tunjangan social lainnya, seperti : Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) sepanjang tersedia anggaran dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam DIPA Pengadilan Agama Penajam ;
- (5) Pengadilan memberikan data ketersediaan dan keadaan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Penajam setiap tahun pada Papan Pengumuman di Pengadilan ;
- (6) Masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Pembebasan Layanan Perkara kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat setempat, atau surat-surat yang sejenis yang menunjukkan bahwa penggugat dalam tidak mampu ;
- (7) Penggugat/pemohon berhak mendapatkan layanan Pembebasan Layanan Perkara yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara secara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain : biaya pemanggilan/pemberitahuan isi putusan, biaya materai, biaya proses, biaya penggandaan/foto copi, biaya pemberkasaan dan biaya pengiriman berkas ;
- (8) Apabila dalam DIPA Pengadilan Agama Penajam tidak tersedia lagi dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, maka Pengadilan Agama memberikan layanan hukum dengan prodeo

- murni ;
- (9) Pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, pembayaran panjar biaya perkara, penyampaian panggilan/pemberitahuan kepada pihak berperkara, penyampaian surat jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan, dan Salinan putusan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
  - (10) Petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara meng-input pendaftaran perkara tersebut kedalam SIPP MARI dan kedalam Buku Register perkara pada hari dan tanggal pendaftaran perkara tersebut.

## **Pasal 2**

Ketua Pengadilan Agama membuat Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pendaftaran perkara.

## **Pasal 3**

Panitera Pengadilan Agama membuat surat penunjukan Panitera Sidang untuk mendampingi Majelis Hakim dan surat penunjukan Jurusita/Jurusita pengganti untuk mendampingi membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pendaftaran perkara.

## **Pasal 4**

Ketua Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang atas perkara tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah pendaftaran perkara ;

## **BAB II PEMANGGILAN PIHAK-PIHAK**

### **Pasal 5**

- (1) Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan sidang kepada pihak-pihak berperkara sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang perkara tersebut dilaksanakan ;
- (2) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan surat panggilan sidang di tempat tinggal/ domisili pihak-pihak atau kuasanya. Apabila di tempat tersebut Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan pihak-pihak berperkara, maka Jurusita/Jurusita Pengganti meninggalkan/ menitipkan sehelai surat panggilan kepada keluarganya, dan selanjutnya Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan sehelai surat pengadilan lainnya kepada pejabat kelurahannya/kepala desa setempat yang mewilayahi domisili pihak berperkara tersebut ;
- (3) Karena alasan penting dan mendesak pemanggilan sidang terhadap pihak-pihak berperkara dapat dilakukan kurang dari 3 (tiga) hari kerja dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan-alasannya ;
- (4) Waktu pemanggilan terhadap pihak-pihak berperkara dengan tenggang waktu hari sidang :
  - a. Penggugat/tergugat atau pemohon/termohon (pihak-pihak) berdomisili di wilayah hukum

- Pengadilan Agama Penajam, pemanggilan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah perkara di daftarkan;
- b. Penggugat/tergugat atau pemohon/termohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama lain sewilayah PTA Kalimantan Timur, pemanggilan dilakukan dengan berpedoman pada SEMA Nomor 6 Tahun 2014, atau selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah perkara di daftarkan ;
  - c. Penggugat/tergugat atau pemohon/termohon berdomisili di luar wilayah hukum PTA Kalimantan Timur atau di wilayah hukum PTA lainnya di seluruh Indonesia, pemanggilan dilakukan dengan berpedoman pada SEMA Nomor 6 Tahun 2014, atau selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perkara di daftarkan ;
  - d. Jika tergugat atau termohon berdomisili di luar negeri penentuan hari sidang di tetapkan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah surat permohonan pemanggilan dengan proses Rogatori melalui Panitera Mahkamah Agung RI ;
  - e. Jika tergugat atau termohon (dalam perkara perceraian) tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib), maka hari sidang perkara tersebut di tetapkan selama sekurang-kurangnya dalam waktu 4 (empat) bulan setelah pendaftaran perkara, sedang pemanggilan kepada yang bersangkutan dilakukan melalui surat pengumuman melalui mass media cetak atau radio. Sedang pemanggilan terhadap perkara lainnya di lakukan melalui pengumuman yang ditempelkan di Papan Pengumuman Bupati/Walikota dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender ;
  - f. Jika penggugat/pemohon (dalam perkara non perceraian) setelah proses perkara berlangsung tidak di ketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh negara Indonesia maka proses panggilannya di lakukan dengan menempelkan di papan pengumuman Bupati/Wali kota dalam waktu sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kalender ;
- (5) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas panggilan kepada Ketua Majelis/Panitera Pengganti pendamping pemeriksa perkara yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang dilaksanakan.

### **BAB III PROSES PERSIDANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Panitera/Panitera Pengganti wajib membuat daftar perkara yang akan di sidangkan dan di tempatkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau media elektronik lainnya yang tersedia di Pengadilan Agama;
- (2) Sidang di Pengadilan Agama dilaksanakan pada hari kerja. Pada sesi pagi di mulai pada jam 09.00 s/d 12.00 WITA, dan pada sesi siang di mulai pada jam 13.30 Wita sampai dengan selesai. Dalam hal pelaksanaan sidang tertunda, maka petugas Pengadilan Agama memberikan informasi tentang alasan penundaan kepada para pihak berperkara ;
- (3) Pemanggilan masuk ke ruang sidang terhadap pihak-pihak berperkara dilakukan oleh Panitera Pengganti atau dengan system elektronik lainnya sesuai dengan nomor urut pada daftar hadir pihak berperkara ;
- (4) Pada hari sidang pertama dimana kedua belah pihak berperkara hadir menghadap sidang, atau pada sidang lanjutan ketika pertama kali kedua belah pihak hadir menghadap sidang, Ketua

Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim mengupaukan agar kedua belah pihak berperkara mengikuti proses mediasi di Pengadilan.

- (5) Apabila penggugat/pemohonan mendaftarkan surat gugatannya dengan prodeo murni maka Hakim terlebih dahulu memeriksa kondisi ketidak mampuan penggugatan/pemohonan dengan meminta tanggapan dari pihak tergugat/termohon sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (6) Apabila penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik, maka pada sidang pertama yang di hadiri oleh penggugat dan tergugat, Ketua Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua pihak berperkara , selanjutnya memberitahukan kepada tergugat bahwa perkaranya di sidangkan secara elektronik. Apabila tergugat bersedia dengan proses persidangan secara elektronik, maka selanjutnya proses pemanggilan/pemberitahuan dan persidangan perkara tersebut dilaksanakan secara elektronik, kecuali proses mediasi dan proses pembuktian yang wajib di hindari oleh para pihak berperkara ;
- (7) Apabila di antara para pihak terdapat yang tidak dapat berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia, maka Pengadilan wajib menyediakan penterjemah yang biayanya di bebaskan kepada penggugat atau pemohon atau sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (8) Jika salah satu atau kedua pihak berperkara menggunakan jasa Advokad/Pengacara, maka untuk pelaksanaan mediasi tersebut, Majelis Hakim wajib memerintahkan kepada kuasanya untuk menghadirkan pihak prinsipal ke Pengadilan Agama, kecuali terdapat halangan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

#### **BAB IV PROSES MEDIASI**

##### **Pasal 7**

- (1) Proses mediasi di Pengadilan Agama Penajam dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;
- (2) Mediasi di Pengadilan dilaksanakan oleh Mediator bersertifikat atau Mediator Hakim. Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi di Pengadilan Agama, atau dilaksanakan di tempat lain sesuai dengan kesepakatan para pihak berperkara dan Mediator ;
- (3) Para pihak berperkara dapat memilih Mediator yang disediakan oleh Ketua Pengadilan Agama dalam daftar mediator dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. Jika para pihak berperkara gagal memilih mediator, maka Ketua Majelis Hakim menunjuk Mediator untuk melakukan mediasi terhadap pihak-pihak berperkara ;
- (4) Ketua Majelis Hakim menunda pemeriksaan perkara untuk melaksanakan mediasi selamanya 30 (tiga puluh) hari kalender, dan dapat di perpanjang selama 30 (tiga puluh) hari kalender atas permohonan Mediator kepada Ketua Majelis Hakim ;
- (5) Mediasai di Pengadilan wajib di ikuti oleh penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon secara pribadi, kecuali terhadap halangan-halangan sesuai ketentuan yang berlaku. Komunikasi antara pihak berperkara secara pribadi dalam mediasi dapat dilakukan melalui media elektronik atau (video call) dan cara komunikasi tersebut di anggap sebagai kehadiran secara pribadi
- (6) Mediator berwenang memediasi hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara tetapi tidak di sebut dalam surat gugatan atau petitum gugatan/pemohonan ( misalnya dalam perkara

perceraian tentang akibat perceraian, yaitu pembayaran mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak dan sebagainya); Biaya pemanggilan mediasi untuk pertama kali di bebaskan kepada penggugat melalui panjar biaya perkara ;

- (7) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya mediasi. Biaya jasa Mediator non Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan Agama di tanggung Bersama berdasarkan kesepakatan para pihak ;
- (8) Mediator dapat membuat rekomendasi agar biaya mediasi dan pemanggilan di bebaskan kepada pihak tergugat jika tergugat tidak beritikad baik dalam pelaksanaan mediasi ;
- (9) Mediator dapat melakukan pertemuan dengan satu pihak berperkara tanpa kehadiran pihak lain (Kaukus) dengan penjelasan terlebih dahulu sebelum mediasi dilaksanakan ;
- (10) Mediator berwenang membantu para pihak berperkara dalam merumuskan kesepakatan perdamaian.

### **Pasal 8**

- (1) Pada sidang pembacaan surat gugatan/permohonan Ketua Majelis Hakim harus berupaya meminta penjelasan terhadap surat gugatan tersebut, yakni tentang kelengkapan dan kejelasan identitas dan pekerjaan riil para pihak, (dalam perkara perceraian tentang keberadaan anak-anak yang belum dewasa), dalil-dalil/posisi yang kurang jelas, petitum yang tidak lengkap dan sebagainya ;
- (2) Ketua Majelis Hakim wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pihak berperkara untuk melakukan jawab menjawab terhadap dalil-dalil gugatannya, dan memberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku ;
- (3) Panitera sidang membuat Berita Acara Sidang dan telah setiap di tanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim pada hari sidang berikutnya, atau selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah perkara tersebut di putus ;
- (4) Lama penundaan sidang di sesuaikan dengan waktu efektif pemanggilan para pihak berperkara untuk dapat menghadap sidang.
- (5) Apabila obyek sengketa berupa tanah/barang tidak bergerak, maka Ketua Majelis Hakim wajib mengadakan sidang Pemeriksaan setempat (descente) jika di perlukan untuk memperjelas kondisi, letak lokasi, dan batas-batas objek sengketa ;
- (6) Penundaan sidang untuk pembacaan putusan di tetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender untuk penyelesaian pembuatan putusan ;
- (7) Apabila pada saat pembacaan putusan terhadap pihak berperkara tidak hadir, maka Jurusita/Jurusita Pengganti wajib menyampaikan Pemberitahuan Amar putusan kepada pihak yang tidak hadir selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah putusan di bacakan. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas PBT amar putusan kepada Panitera Muda Gugatan atau Panitera Muda Permohonan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah di sampaikan kepada para pihak berperkara ;
- (8) Apabila selesai pembacaan putusan, maka Ketua Majelis Hakim wajib menyampaikan secara lisan kepada pihak yang hadir di persidangan, agar dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender dapat mengambil Salinan putusan perkara yang bersangkutan di Pengadilan Agama ;
- (9) Ketua Majelis Hakim meminutasi berkas perkara dan kemudian menyerahkannya kepada Panitera Muda Gugatan / Permohonan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender

setelah perkara di putus.

## **BAB V PEMERIKSAAN PERKARA EKONOMI SYARIAH**

### **Pasal 9**

- (1) Penyelesaian perkara Ekonomi syari'ah dapat di ajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan cara biasa. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak ;
- (2) Pemeriksaan perkara dengan cara sederhana adalah pemeriksaan perkara ekonomi syari'ah yang nilai obyek sengketanya paling banyak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- (3) Pemeriksaan perkara dengan cara sederhana, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, kecuali terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- (4) Pemeriksaan gugatan sederhana dilakukan oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama di tetapkan. Pelaksanaan perdamaian dalam gugatan sederhana tidak memerlukan upaya mediasi ;
- (5) Dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut dengan putusan Versek;
- (6) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemeberitahuan isi putusan kepada Tergugat paling lambat dalam 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat dalam 2 (dua) hari kerja setelah putusan di ucapkan. Tergugat dapat mengajukan keberatan terhadap putusan gugatan sederhana tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama ;
- (7) Dalam hal gugatan Sederhana diajukan keberatan, pemeriksaan dilakukan dengan Majelis Hakim;
- (8) Pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara biasa dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku, kecuali diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah.

## **BAB VI WAKTU PROSES PENYELESAIAN PERKARA**

### **PASAL 10**

- (1) Proses penyelesaian perkara pada tingkat pertama dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) bulan, tidak termasuk perhitungan waktu yang di gunakan untuk proses mediasi ;
- (2) Ketua Majelis Hakim wajib melaporkan alasan keterlambatan proses persidangan kepada Ketua Pengadilan Agama yang tembusannya di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dan Ketua Mahkamah Agung jika proses persidangan perkara tersebut melebihi waktu 5 (lima) bulan.



**BAB VII**  
**PELAYANAN PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA**

**Pasal 11**

- (1) Panitera Muda Hukum menyediakan Salinan putusan kepada pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan tersebut diucapkan, dengan memperhitungkan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku yang di bayar oleh pihak berperkara yang memerlukan salinan putusan tersebut ;
- (2) Petugas Penyerahan Produk Pengadilan berkewajiban meng-Upload Salinan putusan perkara tersebut kedalam Direktori putusan Mahkamah Agung RI dan Direktori putusan Pengadilan Agama setelah putusan tersebut berkekuatan hokum tetap.

**Pasal 12**

**PELAKSANAAN SIDANG IKRAR TALAK**

Dalam hal penanganan perkara Cerai Talak, maka dalam rangka memenuhi azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketua Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Jika pemohon dan termohon hadir pada saat pembacaan putusan, maka Ketua Majelis Hakim dapat bertanya kepada dua pihak berperkara, apakah penerima atau tidak menyatakan banding terhadap putusan tersebut. Jika kedua pihak menyatakan menerima putusan tersebut, maka Ketua Majelis membuat Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon menerima putusan tersebut. Selanjutnya Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang Ikrar Talak sekurang-kurangnya dalam waktu 16 (enam belas) hari kalender setelah putusan diucapkan, kemudian Ketua Majelis Hakim langsung memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk hadir pada hari sidang pembacaan ikrar talak tersebut tanpa di panggil lagi ;
- (2) Apabila pada sidang pembacaan putusan tersebut kedua pihak berperkara tidak menyatakan sikapnya terhadap putusan tersebut, maka Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak di buat selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan tersebut berkekuatan hokum tetap. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti agar memanggil kedua pihak berperkara tersebut;
- (3) Jika pemohon/termohon tidak hadir saat pembacaan putusan, atau terhadap putusan yang dijatuhkan secara verstek, maka hari sidang Ikrar Talak ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah putusan di beritahukan kepada pihak berperkara, dan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender jika Relaas pemberitahuan isi putusan di terimakan kepada Kepala Desa/Lurah setempat. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti agar memanggil kedua pihak berperkara ;
- (4) Ketua Majels Hakim wajib menunda pelaksanaan sidang ikrar talak apabila pemohon belum dapat memenuhi kewajiban hokum akibat perceraian yang telah di ditetapkan dalam putusan, kecuali pihak termohon hadir dalam persidangan dan menyatakan menerima atas tidak terpenuhinya pembayaran akibat perceraian tersebut.

**Pasal 13**  
**PENERBITAN AKTA CERAI**

Pembuatan/penerbitan Akta Cerai oleh Panitera :

- (1) Pada perkara Cerai Talak, Akta Cerai di terbitkan pada hari yang sama setelah sidang Ikrar Talak dilaksanakan ;
- (2) Pada perkara Cerai Gugat, Akta Cerai di terbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap ;
- (3) Petugas Penyerahan Produk Pengadilan menyerahkan Akta Cerai kepada masing-masing pihak berperkara setelah kepadanya dipungut biaya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi pihak yang mengambil pertama sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (4) Panitera Muda Hukum mengirimkan Petikan Salinan putusan/penetapan perceraian dan rekapitulasi data perceraian kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi domisili pihak-pihak berperkara dan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di langungkannya perkawinan untuk di catat dalam buku daftar yang tersedia untuk itu, serta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

**BAB VIII**  
**GUGATAN CLASS ACTION**

**Pasal 14**

- (1) Pengadilan Agama Penajam menerima perkara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) dalam sengketa tentang wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah ;
- (2) Syarat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang di atur dalam hukum acara perdata yang berlaku, dan harus memuat :
  - a) Identitas lengkap yang jelas dari wakil kelompok ;
  - b) Definisi kelompok secara rinci dan spesifik tanpa menyebut anggota kelompok satu persatu ;
  - c) Keterangan anggota kelompok yang di perlukan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
- (3) Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak di persyaratkan mendapat surat kuasa khusus dari anggota ;
- (4) Dalam sidang pertama, terlebih dahulu Hakim memutuskan (dengan putusan sela) apakah gugatan perwakilan yang di ajukan sah atau tidak sah. Apabila penggunaan prosuder gugatan kelompok di nyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim. Apabila penggunaan tatacara gugatan perwakilan dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan di hentikan dengan putusan akhir ;
- (5) Dalam proses perkara tersebut hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya proses persidangan ;
- (6) Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada tahap-tahap :

- a) Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan tatacara gugatan kelompok di nyatakan tidak sah ;
- b) Pada tahap putusan akhir.

**BAB IX**  
**PELAYANAN PERMOHONAN**

**Pasal 15**

(1) Jenis perkara yang dapat di ajukan melalui permohonan kepada Pengadilan Agama Penajam adalah sebagai berikut :

- a) Permohonan istbat nikah atau pengesahan nikah ;
- b) Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua ;
- c) Permohonan wali pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartannya lagi (misalnya karena pikun);
- d) Permohonan dispensasi kawin bagi pria dan wanitayang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- e) Permohonan izin kawin bagi mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun ;
- f) Permohonan pengangkatan anak ;
- g) Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai wasit (arbiter) ;
- h) Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami istri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, mabok, boros, dan sebagainya ;
- i) Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga ;
- j) Permohonan agar seseorang di nyatakan dalam keadaan mafqud (orang hilang) ;
- k) Permohonan penetapan ahli waris ;
- l) Permohonan penetapan wali ‘adhol ;
- m) Permohonan pencabutan penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah ;
- n) Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan ;

- o) Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah di langungkan sedangkan calon mempelai atau salah satu mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan ;
- p) Permohonan perubahan biodata dalam akta nikah ;
- q) Permohonan ltsbat kesaksian Ru'yatul hilal.

## **BAB X PENGAJUAN BANDING**

### **Pasal 16**

- (1) Apabila para pihak berperkara tidak menerima terhadap putusan yang di jatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dapat mengajukan permohonan banding dengan menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan di ucapkan, atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan di beritahukan kepadanya dalam hal para pihak berperkara tidak hadir saat sidang pembacaan putusan. Apabila pada hari ke-14 (empat belas) tersebut adalah hari libur, maka penyampaian permohonan banding di ajukan pada hari berikutnya ;
- (2) Pemohon banding menyerahkan tanda bukti (struk) pembayaran panjar biaya banding dari petugas Bank tertunjuk dan SKUM yang di bubuhi cap stempel lunas dari kasir Pengadilan Agama. Pada hari tersebut Panitera membuat Akta banding yang di tanda tangani oleh pihak yang menyatakan banding ;
- (3) Petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara mencatat pendaftaran banding perkara tersebut kedalam Buku Register Banding dan meng-inputnya kedalam SIPP Mahkamah Agung RI pada hari pendaftaran perkara tersebut ;
- (4) Pemohon banding dapat menyampaikan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur melalui Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima Memori banding. Selanjutnya Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan Salinan memori banding tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian banding perkara tersebut ;
- (5) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan pernyataan banding tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pernyataan banding perkara tersebut ;
- (6) Termohon banding dapat menyampaikan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima kontra memori banding. Selanjutnya Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan salinan kontra memori banding tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian kontra memori banding.

- (7) Panitera memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak berperkara guna memeriksa/membaca berkas banding (INZAGE) selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pernyataan banding.

#### **Pasal 17**

Pengiriman berkas banding (Bendel A dan B) kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur :

- (1) Pembandingan dan terbanding yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam pengiriman berkas di laksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pernyataan banding ;
- (2) Pembandingan dan/atau terbanding yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam pengiriman berkas di laksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai SEMA Nomor 6 Tahun 2014.

### **BAB XI**

#### **PENGAJUAN KASASI dan PENINJAUAN KEMBALI**

#### **Pasal 18**

#### **PERMOHONAN KASASI**

- (1) Apabila para pihak bersengkata tidak menerima terhadap putusan yang di jatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI dengan menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah salinan putusan banding di beritahukan kepadanya. Apabila pada hari ke-14 (empat belas) tersebut adalah hari libur, maka penyampaian permohonan kasasi diajukan pada hari berikutnya ;
- (2) Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti (struk) pembayaran biaya kasasi dari Bank yang ditunjuk dengan cara Virtual Account dan SKUM yang di bubuhi cap stempel lunas dari Kasir Pengadilan Agama. Pada hari tersebut Panitera membuat Akta Permohonan Kasasi yang di tanda tangani oleh pemohon kasasi ;
- (3) Petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara mencatat pendaftaran permohonan kasasi perkara tersebut kedalam Buku Register Kasasi dan meng-input-nya kedalam SIPP Mahkamah Agung RI pada hari pendaftaran perkara tersebut ;

- (4) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan pernyataan kasasi tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pernyataan kasasi perkara tersebut ;
- (5) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) tersebut adalah hari kalender setelah pernyataan kasasi, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima Memori Kasasi. Selanjutnya Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian memori kasasi ;
- (6) Termohon kasasi dapat menyampaikan jawaban /kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima salinan memori kasasi, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima Kontra Memori Kasasi. Selanjutnya Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan Salinan kontra memori kasasi tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian kontra memori kasasi.

## **BAB XII**

### **PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**

#### **Pasal 19**

- (1) Pelayanan permohonan Peninjauan Kembali dapat di ajukan hanya 1 (satu) kali ;
- (2) Permohonan Peninjauan Kembali terhadap perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap dapat di ajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
  - (a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya di putus atau di dasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu ;
  - (b) Apabila setelah perkara di putus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara di periksa tidak dapat ditemukan ;
  - (c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang di tuntutan ;
  - (d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya ;
  - (e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya ;
  - (f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

- (3) Tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhadap :
  - (a) Apabila putusan di dasarkan atas kebohongan, maka sejak di ketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah di beritahukan kepada para pihak berperkara ;
  - (b) Apabila di temukan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan, yang hari dan tanggal di temukannya harus di nyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
  - (c) Apabila yang di sebut dalam pasal 17 ayat (2) huruf c, d, dan f, sejak putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah di beritahukan kepada pihak berperkara ;
  - (d) Apabila yang di sebut dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah di beritahukan kepada pihak- pihak berperkara ;
- (4) Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan tanda bukti pembayaran biaya PK dari Bank yang di tunjuk dan SKUM yang di bubuhi cap stempel lunas dari Kasir Pengadilan Agama. Pada hari tersebut Panitera membuat Akta Permohonan PK yang di tanda tangani oleh pemohon PK ;
- (5) Petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara mencatat pendaftaran PK kedalam Buku Register PK dan selanjutnya meng-input-nya kedalam SIPP Mahkamah Agung pada hari dan tanggal pendaftaran PK ;
- (6) Panitera Pengadilan Agama wajib memberitahukan permohonan PK beserta alasan-alasannya kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pernyataan PK ;
- (7) Termohon PK dapat mengajukan Jawaban/Tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali selambat- lambatnnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kepadanya di beritahukan permohonan PK dan alasan-alasannya ;
- (8) Permohonan PK tidak menghentikan pelaksanaan atau eksekusi putusan Pengadilan Agama tersebut.

#### **Pasal 20**

#### **PENGIRIMAN BERKAS KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)**

Pengiriman berkas kasasi dan PK kepada Mahkamah Agung RI :

- (1) Bagi pemohon kasasi/PK dan termohon kasasi/PK yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam, maka pengiriman berkas di laksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah pernyataan kasasi/PK ;
- (2) Jika pemohon kasasi/PK atau termohon kasasi/PK berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam, maka pengiriman berkas di laksanakan sesuai masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ;

- (3) Pengiriman berkas kasasi/PK wajib disertai soft copy Salinan putusan (salinan putusan kasasi, Salinan putusan tingkat banding dan salinan putusan tingkat pertama), memori kasasi/PK, jawaban memoris kasasi/PK.

### **BAB XIII PENCABUTAN GUGATAN**

#### **Pasal 21**

Prosedur pencabutan gugatan pada tingkat pertama dan tingkat Banding, tingkat Kasasi dan atau pada tingkat Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- (1) Pelayanan pencabutan surat gugatan/permohonan oleh penggugat/permohonan pada Pengadilan tingkat pertama dapat di lakukan sepihak. Penjabutan surat gugatan/permohonan harus diketahui/disetujui oleh tergugat/termohon jika di lakukan setelah ada jawaban dari tergugat/termohon;
- (2) Jika penjabutan dilakukan oleh Kuasa penggugat/pemohon, maka pencabutan gugatan tersebut harus di ketahui oleh prinsipnya, dan pernyataan pencabutan tersebut harus di lakukan di hadapan sidang;
- (3) Panitera Pengadilan Agama membuat Akta Pencabutan perkara tersebut yang di tanda tangani penggugat/pemohon atau kuasanya, selanjutnya di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, atau kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, dan atau kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
- (4) Ketua Pengadilan Agama/Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur/Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut membuat penetapan pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **BAB XIV PERMOHONAN SITA DAN EKSEKUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Para pihak berperkara dapat mengajukan permohonan Sita kepada Pengadilan Agama Penajam terhadap barang milik atau barang yang di kuasai oleh tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Pihak berperkara yang mengajukan permohonan sita terlebih dahulu membayar panjar biaya sita sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (3) Panitera menaksir panjar biaya sita sebesar 1 ½ (satu setengah) kali tarif biaya sita sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Agama Penajam tentang Panjar Biaya Perkara guna biaya pengangkatan sita, apabila ternyata setelah perkara tersebut di putus peletakan sita barang di nyatakan tidak sah dan tidak berharga ;
- (4) Apabila permohonan sita jaminan di ajukan bersamaan dengan surat gugatan, maka Ketua



Majelis Hakim memeriksa perkara sedapat mungkin segera mempertimbangkan permohonan sita tersebut dengan putusan selambat-lambatnya sebelum proses sidang pembuktian perkara tersebut di mulai ;

- (5) Apabila Ketua Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita, maka Jurusita/Jurusita Pengganti harus melaksanakan penyitaan barang-barang termaksud selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak di bacakan putusan sela yang mengabulkan permohonan sita tersebut ;
- (6) Proses pelaksanaan sita terhadap barang-barang termohon sita di lakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### **Pasal 23**

- (1) Pelayanan pihak berperkara yang mengajukan eksekusi terhadap putusan perkarannya yang telah berkekuatan hukum tetap di tunjukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang telah memutus perkara tersebut ;
- (2) Pihak berperkara yang mengajukan permohonan eksekusi putusan terlebih dahulu membayar panjar biaya eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (3) Panitera menaksir biaya panjar eksekusi sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Agama Penajam tentang Panjar Biaya Perkara hingga biaya pelaksanaan lelang, tidak termasuk biaya keamanan. Biaya keamanan menjadi tanggung jawab pemohon eksekusi kepada pihak keamanan ;Ketua pengadilan Agama membuat Penetapan Eksekusi terhadap putusan di maksud selambat- lambatnnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pendaftaran permohonan eksekusi;
- (4) Ketua Pengadilan Agama melakukan Aanmaning (teguran) kepada termohon eksekusi selambat- lambatnnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pendaftaran permohonan eksekusi ;
- (5) Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan sita eksekusi apabila dalam putusan tersebut belum di letakkan sita jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari kerja setelah aanmaning ;
- (6) Panitera/Jurusita melaksanakan sita eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah aanmaning (teguran) kepada termohon eksekusi ;
- (7) Ketua Pengadilan Agama melakukan rapat koordinasi dengan Panitera, Jurusita/Jurusita Pengganti dan tim pelaksana eksekusi bersama pihak keamanan dan pihak terkait dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan Sita eksekusi dalam hal termohon eksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut dengan suka rela ;
- (8) Ketua Pengadilan Agama memimpin jalannya pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
- (9) Panitera/Jurusita Pengadilan Agama membuat dan membaca Berita Acara Pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **Pasal 24**

#### **POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

- (1) Pengadilan Agama menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) beserta ruangan dan sarananya bagi masyarakat pencari keadilan yang memperluaskan pelayanan hukum ;
- (2) Lembaga Hukum yang dapat bekerjasama dengan Posbakum Pengadilan Agama adalah Lembaga Hukum yang terakreditasi;
- (3) Ketua Pengadilan Agama dapat menyediakan Advokad/Pengacara piket yang bertugas pada posbakum memberikan layanan hukum sebagai berikut :
  - a. Layanan pendampingan dan pembuatan surat gugatan/permohonan dengan tanpa di pungut biaya ;
  - b. Layanan pembuatan dokumen hukum ;
  - c. Advis, konsultasi hukum dan layanan hukum lainnya terkait perkara perdata wewenang Peradilan Agama ;
  - d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Agama terhadap pembebasan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (4) Ketua Pengadilan Agama menunjuk petugas kepanitaraan untuk melayani Posbakum, dalam hal petugas Posbakum berhalangan hadir atau masyarakat pencari keadilan yang tiba di kantor Pengadilan Agama di luar jam layanan Posbakum ;
- (5) Apabila di Pengadilan Agama tidak tersedia mata anggaran untuk kegiatan Posbakum, maka Ketua Pengadilan Agama dapat menunjuk LBH yang telah mengajukan proposal dan memenuhi persyaratan sebagai Posbakum tanpa biaya (gratis) dan atau menunjuk petugas kepanitaraan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pembuatan surat gugatan/permohonan.

## **BAB XVI**

### **PELAYANAN INFORMASI**

#### **Pasal 25**

- (1) Pengadilan Agama Penajam menyediakan akses layanan informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs Pengadilan Agama Penajam dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan ;
- (2) Pelayanan permohonan informasi tentang putusan suatu perkara dapat diajukan oleh pihak berperkara atau masyarakat melalui Petugas Pelayanan Pelayanan Informasi;
- (3) Pengadilan Agama memberikan jawaban terhadap permohonan informasi selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja. Pengadilan Agama Penajam dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang di perlakukan sulit di temukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya ;

- (4) Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Agama Penajam menolak permohonan informasi yang di ajukan, paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja melalui Pelayanan Pelayanan Informasi ;
- (5) Pengadilan Agama Penajam akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB XVII PELAYANAN PENGADUAN**

### **Pasal 26**

- (1) Bagi masyarakat atau pencari keadilan yang merasa tidak puas dengan pelayanan pengadilan, dapat mengajukan pengaduan atau keluhan berkenaan dengan sikap, ucapan dan/atau perbuatan berkaitan dengan Pelanggaran Kode etik dan Prilaku yang di lakukan oleh hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya pada Pengadilan Agama
- (2) Surat pengaduan atau laporan di tunjukan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atau kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur atau kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam dengan cara sebagai berikut :
  - (a) Melalui aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung RI ;
  - (b) Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS) pada Nomor HP : **082157516229**;
  - (c) Melalui Faksimile Pengadilan Agama Penajam Nomor Telpon : **0542-8541119**;
  - (d) Melalui Telpon Pengadilan Agama dengan Nomor : **0542-8541119**;
  - (e) Melalui Meja Pengaduan di Pengadilan Agama Penajam ;
  - (f) Melalui Surat; dan/atau
  - (g) Kotak pengaduan di Pengadilan Agama Penajam ;

### **Pasal 27 MATERI PENGADUAN**

- (1) Pengaduan tidak terkait dengan isi putusan atau pelaksanaan eksekusi yang merupakan wewenang Ketua Pengadilan Tingkat Pertama ;
- (2) Pengaduan tidak berkaitan dengan pelayanan pengadilan yang sesuai perkaranya melebihi waktu 2 (dua) tahun ;
- (3) Pengaduan berkaitan dengan atau terkait sikap, ucapan dan/atau perbuatan berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik dan Prilaku yang di lakukan oleh seorang Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya ;
- (4) Pengaduan tidak berkaitan dengan fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada pengaduan sebelumnya.

**Pasal 28**  
**PENGELOLAAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENGADUAN**

- (1) Pengelolaan dan pengadministrasian pengaduan yang ditunjukkan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- (2) Ketua Pengadilan Agama Penajam berwenang menangani administrasi pengaduan yang ditunjuk langsung kepadanya maupun atas dasar delegasi yang berkaitan dengan Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya ;
- (3) Dalam hal pengaduan di tunjuk kepada Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, maka Petugas Meja Pengaduan akan mencatat dan meneruskan pengaduan tersebut kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pengaduan diterima.

**BAB XVIII**  
**PELAYANAN SIDANG KELILING**

**Pasal 29**

- (1) Pengadilan Agama Penajam dapat menyelenggarakan program sidang keliling/sidang di luar Gedung bagi masyarakat yang berdomisili di suatu wilayah yang mengalami hambatan jarak, transportasi dan biaya untuk menuju ke kantor Pengadilan Agama Penajam;
- (2) Perkara yang dapat diajukan dalam sidang keliling adalah :
  - a) Itsbat Nikah, yaitu pengesahan/pencatatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA;
  - b) Cerai gugat : gugatan cerai yang diajukan oleh istri ;
  - c) Cerai talak : permohonan cerai yang yang diajukan oleh suami ;
  - d) Penggambungan perkara itsbat dan cerai gugat/cerai talak, apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan cerai ;
  - e) Gugatan/permohonan hak asuh anak yang belum dewasa ;
  - f) Permohonan untuk penetapan ahli waris sah.
- (3) Pengadilan Agama mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang keliling melalui media pengumuman di Pengadilan Agama pada lokasi dimana sidang keliling itu akan dilaksanakan;
- (4) Persyaratan administrasi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah :
  - a) Surat gugatan/permohonan ;
  - b) Kelengkapan dokumen pendukung (Foto copy KTP, foto copy Kutipan Akta Nikah, dsb)
  - c) Membayar biaya perkara yang telah ditetapkan. Bagi masyarakat yang tidak mampu embayar dapat mengajukan perkara secara prodeo ;

- d) Pada saat pelaksanaan persidangan persidangan Pemohon/Penggugat harus membawa minimal 2 orang saksi ;
  - e) Menyerahkan semua persyaratan tersebut ke kantor Pengadilan Agama Penajam baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk ;
  - f) Petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara memberikan tanda bukti pembayaran (SKUM) dan satu helai surat gugatan/permohonan.
- (5) Setelah perkara diputus, Salinan putusan bisa diambil di Pengadilan Agama atau di tempat sidang keliling ;
- (6) Ketua Pengadilan Agama Penajam dapat bekerjasama disertai dengan Mou dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyelenggaraan sidang keliling, kegiatan posbakum dan penyuluhan hukum, dan sebagainya ;

**BAB XIX**  
**SIDANG ITSBAT RU'YAT HILAL**


**Pasal 30**

- (1) Pemohon (Kantor Kementerian Agama) mengajukan permohonan Itsbat Ru'yatul Hilal kepada Pengadilan Agama wilayah tempat Ru'yat Hilal dilaksanakan ;
- (2) Petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara mendaftarkan pemohon tersebut dalam Register Khusus untuk itu ;
- (3) Ketua Pengadilan Agama menunjuk Hakim Majelis/Hakim Tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut ;
- (4) Sidang itsbat ru'yatul hilal dilaksanakan di tempat Ru'yatul Hilal, dilakukan dengan cepat, sederhana sesuai dengan kondisi setempat ;
- (5) Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan Ru'yatul Hilal ;
- (6) Pelaksanaan ru'yatul hilal harus sesuai dengan data hisab yang diterbitkan oleh Badan Hisab Ru'yatul Kementrian Agama Republik Indonesia ;
- (7) Semua biaya yang timbul akibat permohonan kesaksian Ru'yatul Hilal dibebankan kepada anggaran negara.

Ditetapkan di : Penajam Pada

Tanggal : 4 Januari 2021

Ketua



**Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**

NIP 19801125.200604.1.002